



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang - 50234 Telp. (024) 8412180
Faksimile (024) 8317752

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

TENTANG

**PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB TALENTA**

Jl. Puspowarno Tengah IX Nomor 6 Salaman Moyo Semarang

NOMOR : 420/4479.24

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang**
- a. Surat Permohonan Yayasan " Talenta Semarang" Nomor : 019/YTS/III/2014 Tertanggal: 5 Maret 2014 Perihal : Permohonan Ijin Operasional
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Barat Nomor: 421.1/130/2014, tanggal Maret 2014
 - c. Bahwa Permohonan Yayasan Talenta Semarang tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU Nomor: 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - d. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk Menetapkan Persetujuan Ijin Operasional PAUD.
- Meningat**
1. Undang- Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal , dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat.
 2. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua.
 3. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor: 108, tambahan Lembaran Negara RI No: 4548).

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 34 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang

Memperhatikan

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

: Memberi Persetujuan kepada :

Nama : Yayasan Talenta Semarang
Alamat : Jl. Mintojiwo Dalam III No. 10 Giridharmo
Semarang Barat.

Untuk Operasional dan Menyelenggarakan Kelompok Bermain :

Nama : KB TALENTA SEMARANG
Alamat : Jl. Puspowarno Tengah IX Nomor 6 Salaman
Moyo Semarang Barat.

Kedua

: Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan (PAUD) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 03/U/1997 Pemberian Ijin Operasional tersebut pada Dikirim Pertama akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dihaluskan perbaikan.

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 25 JULI 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan).
2. Ka. UPTD Dinas Pendidikan Kec. Semarang Barat
3. Arsip.